



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN
NOMOR: 001/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/II/2024**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : **MIRZA ZULKARNAEN**
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Juli 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pengacara
Alamat : Jl. H. Gaim No. 57 E RT 005 / RW 002 Petukangan Utara,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut **PELAPOR**

MELAPORKAN

DR. (H.C.) H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M, selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan M.I. Ridwan Rais No 57, Gambir, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut **TERLAPOR**

Telah mendengar Laporan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register 001/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/II/2024 Tanggal 7 Februari 2024 dengan hasil sebagai berikut:

Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/II/2024
Halaman 1 dari 19

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

- a. Bahwa pada Rabu, 31 Januari 2024, Pelapor menyaksikan tayangan video Kampanye yang dilakukan oleh Terlapor di beberapa Daerah yaitu:
 1. Lapangan Dekai Sejahtera, Yahukimo, Papua Pegunungan pada Selasa, 23 Januari 2024 yang ditayangkan pada tayangan video pada chanel youtube CNN Indonesia dengan link: www.youtube.com/watch?v=9ogdeDKQxmQ (*vide Bukti P-2*);
 2. GOR Anugrah, Jalan Sultan Dg Raja, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu, 24 Januari 2024 yang ditayangkan pada tayangan video pada chanel youtube METRO TV dengan link: https://www.youtube.com/watch?v=gsWSKOnKb_E (*vide Bukti P-2*); dan
 3. Lapangan Bola Kedungjaya, Desa Kedungjaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon pada Jum'at, 26 Januari 2024 yang ditayangkan pada tayangan video pada chanel youtube KOMPAS.TV dengan link: <https://www.youtube.com/watch?v=v5MDv3S6OGk> (*vide Bukti P-2*).
- b. Bahwa terhadap 3 (tiga) kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Terlapor tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu.
- c. Bahwa pada kegiatan kampanye yang dilakukan di Lapangan Dekai Sejahtera, Yahukimo, Papua pada Selasa, 23 Januari 2024, Terlapor sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan juga selaku Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) melakukan kampanye dengan mengajak masyarakat Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Pemilu 2024. Dalam tayangan video yang diposting pada Video berita dari media CNN Indonesia yang berjudul "Zulhas Optimistis Prabowo Gibran Menang di Papua Pegunungan - Right Angle" (*vide Bukti P-2*), Terlapor dalam sambutannya menyampaikan "***saudara-saudara saya sampaikan dari Bapak Presiden, salam cinta salam kasih sayang dari Bapak Presiden Bapak Joko Widodo untuk bapak ibu semuanya. Beliau sangat sayang dan sangat cinta kepada Papua***" selain itu dalam kesempatannya Terlapor mensosialisasikan cara pencoblosan dengan menggunakan alat peraga Spanduk bergambar Kertas Pencoblosan yang bertuliskan "**INGAT!!! TANGGAL 14 FEBRUARI 2024 COBLOS PARTAI AMANAT NASIONAL**" serta terdapat logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) disamping kiri atas juga terdapat beberapa kolom yang bertuliskan angka 1-24 dan pada kolom angka 12 terdapat logo PAN. Selanjutnya pembawa acara meneriakkan kata-kata "**Nomor 12 Partai Amanat Nasional...PAN Nomor 12**" yang diikuti oleh



Terlapor dengan memperagakan pencoblosan pada kolom nomor 12 berlogo PAN dan Spanduk bergambar Kertas Surat Suara bertuliskan **"PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024"** yang berlogo Komisi Pemilihan Umum dipojok kanan atas serta bergambar **Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Prabowo Gibran beserta Nomor Urut 02 dan Partai pendukung** dalam kolom, pada bawah kolom terdapat tulisan **"JANGAN LUPA TANGGAL 14 FEBRUARI 2024 COBLOS NO. URUT 02 PRABOWO GIBRAN"** yang diperagakan oleh Terlapor cara mencoblos surat suara tersebut. Selain itu, dalam sambutannya Terlapor juga menyampaikan **"Menangkan PAN menangkan Prabowo Gibran Siap...Prabowo Gibran Prabowo Gibran"** yang dijawab oleh masyarakat setempat **"Coblos"**.

- d. Bahwa Terlapor sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan juga selaku Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) melakukan kampanye di GOR Anugrah, Jalan Sultan Dg Raja, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Makassar, Sulawesi Selatan untuk mensosialisasikan Partai Amanat Nasional (PAN) dan memenangkan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Prabowo-Gibran pada pilpres 2024. Dalam tayangan media berita METRO TV (*vide Bukti P-2*) Terlapor terlihat berada di atas panggung dengan latar belakang bertuliskan KAMPANYE TERBATAS serta berjejer gambar Zulkifli Hasan (Terlapor) sebagai Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) bertuliskan nomor 12 dan salah satu Calon Anggota Dewan dari PAN. Dalam kampanyenya Terlapor menggunakan kemeja Partai Amanat Nasional sambil meneriakkan kata **"Prabowo....Prabowo"** yang dijawab oleh peserta kampanye dengan jawaban **"Prabowo"** lalu Terlapor membalas **"kok sama sama saya.. Lanjutkan Prabowo Gibran, Prabowo Gibran, lanjut atau setop"** para peserta kampanye lantas membalas dengan teriakan **"lanjut"** dilanjutkan lagi teriakan oleh Terlapor **"Prabowo Gibran Prabowo Gibran.. itu akan dapat lagi kartu nomor 2, tiap hari dikasih makan siang gratis..lauknya ayam sama telur atau daging sama telur"** para peserta yang hadir juga terlihat membawa atribut berupa bendera partai PAN serta menggunakan kaos yang bertuliskan Partai Amanat Nasional.
- e. Bahwa Terlapor sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan juga selaku Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) melakukan kampanye di Lapangan Bola Kedungjaya, Desa Kedungjaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon pada Jum'at, 26 Januari 2024 untuk mensosialisasikan Partai Amanat Nasional (PAN) dan memenangkan Pasangan Calon Presiden-wakil Presiden



Prabowo-Gibran pada pilpres 2024. Terlapor dalam kunjungannya mengunjungi empat titik di Kabupaten Cirebon. Pertama, di Lapangan Tanah Tinggi Pabuaran Kidul, Gembang Ilir-Waled, Pabuaran Wetan, Pabuaran. Kedua di Hotel Dedy Jaya Ciledug, Jl. Merdeka Barat, Ciledug Kulon, Kecamatan Ciledug. Lalu ketiga di The Panorama, Desa Gebangkulon, Kecamatan Gebang, dan keempat di Lapangan Bola Kedungjaya, Desa Kedungjaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Dalam tayangan media berita KOMPAS TV (*vide Bukti P-2*) terlihat Terlapor membagi-bagikan susu dan kaos, Terlapor juga mensosialisasikan cara mencoblos dengan memperlihatkan alat peraga surat suara kepada para peserta kampanye. Selain itu, Terlapor juga meneriakkan kata-kata “Prabowo Gibran di co..blos, kita ingin melanjutkan pembangunannya pak Jokowi, bapak-bapak ibu-ibu yang susah dikasih bansos, betul apa betul, dikasih kartu Indonesia sehat betul apa betul..dikasih kartu Indonesia sejahtera betul apa betul..dikasih langsung bantuan tunai betul apa betul..”

A. TENTANG LEGAL STANDING PELAPOR



Bahwa Pasal 8 ayat (2) huruf (a) Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (“Perbawaslu Pelanggaran Pemilu”) menentukan bahwa Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. **WNI yang mempunyai hak pilih**; b. Peserta Pemilu; c. Pemantau Pemilu.

Pelapor sendiri merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih sehingga memiliki *legal standing* sebagai Pelapor dalam Laporan perkara *aquo*.

B. TENTANG KEDUDUKAN TERLAPOR

Terlapor merupakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang harus tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu apabila ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu diatur secara ketat terkait keikutsertaan dalam kegiatan kampanye.

C. TENTANG KEWENANGAN BAWASLU DALAM MENANGANI PERKARA PELANGGARAN PEMILU


Bahwa Pasal 95 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) menyebutkan bahwa Bawaslu berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran

terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu. Selanjutnya, Pasal 95 huruf (b) UU Pemilu menyebutkan bahwa Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu. Dengan demikian, Bawaslu berwenang menangani perkara *aquo*.

D. ANALISIS TENTANG PELANGGARAN PEMILU OLEH TERLAPOR

TERLAPOR MELAKSANAKAN KAMPANYE SELAMA 3 (TIGA) HARI KERJA DALAM 1 (SATU) MINGGU

1. Bahwa pengertian Kampanye Pemilu telah diatur dalam ketentuan **Pasal 1 angka (35) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("UU Pemilu")** *jo.* **Pasal 1 ayat (18) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye ("PKPU Kampanye Pemilu")** yaitu: "Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu";
2. Bahwa Terlapor telah melakukan kampanye di 3 (tiga) daerah dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu dengan tujuan untuk mengajak masyarakat memenangkan Paslon Calon Capres dan Cawapres Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Kegiatan kampanye yang dilakukan yaitu sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Terlapor melakukan kampanye Lapangan Dekai Sejahtera, Yahukimo, Papua Pegunungan pada Selasa, 23 Januari 2024 untuk mensosialisasikan Partai Amanat Nasional (PAN) dan memenangkan Pasangan Calon Presiden-wakil Presiden Prabowo-Gibran pada pilpres 2024. Dalam tayangan video yang diposting pada Video berita dari media CNN Indonesia yang berjudul "Zulhas Optimistis Prabowo Gibran Menang di Papua Pegunungan - Right Angle" (*vide Bukti P-2*) Terlapor dalam sambutannya menyampaikan "***saudara-saudaya saya sampaikan dari Bapak Presiden, salam cinta salam kasih sayang dari Bapak Presiden Bapak Joko Widodo untuk bapak ibu semuanya. Beliau sangat sayang dan sangat cinta kepada Papua***" selain itu dalam kesempatannya Terlapor mensosialisasikan cara pencoblosan dengan menggunakan alat peraga Spanduk bergambar Kertas Pencoblosan yang bertuliskan "**INGAT!!! TANGGAL 14 FEBRUARI 2024 COBLOS PARTAI AMANAT NASIONAL**" serta terdapat logo Komisi Pemilihan Umum (KPU)



disamping kiri atas juga terdapat beberapa kolom yang bertuliskan angka 1-24 dan pada kolom angka 12 terdapat logo PAN. Selanjutnya pembawa acara meneriakan kata-kata **“Nomor 12 Partai Amanat Nasional...PAN Nomor 12”** yang diikuti oleh Terlapor dengan memperagakan pencoblosan pada kolom nomor 12 berlogo PAN dan Spanduk bergambar Kertas Surat Suara bertuliskan **“PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024”** yang berlogo Komisi Pemilihan Umum dipojok kanan atas serta bergambar **Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Prabowo Gibran beserta Nomor Urut 02 dan Partai pendukung** dalam kolom, pada bawah kolom terdapat tulisan **“JANGAN LUPA TANGGAL 14 FEBRUARI 2024 COBLOS NO. URUT 02 PRABOWO GIBRAN”** yang diperagakan oleh Terlapor cara mencoblos surat suara tersebut. Selain itu, dalam sambutannya Terlapor juga menyampaikan **“Menangkan PAN menangkan Prabowo Gibran Siap.. Prabowo Gibran Prabowo Gibran”** yang dijawab oleh masyarakat setempat **“Coblos”**. Berdasarkan fakta di atas sangat jelas dan tegas kegiatan tersebut adalah kegiatan kampanye untuk mengarahkan Masyarakat di Yahukimo, Papua pegunungan untuk memilih Paslon Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.



- 2.2. Bahwa Terlapor melakukan kampanye di GOR Anugrah, Jalan Sultan Dg Raja, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk mensosialisasikan Partai Amanat Nasional (PAN) dan memenangkan Pasangan Calon Presiden-wakil Presiden Prabowo-Gibran pada pilpres 2024. Dalam tayangan media berita METRO TV (*vide Bukti P-2*) Terlapor terlihat berada diatas panggung dengan latar belakang bertuliskan KAMPANYE TERBATAS serta berjejer gambar Zulkifli Hasan (Terlapor) sebagai Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) bertuliskan nomor 12 dan salah satu Calon Anggota Dewan dari PAN. Dalam kampanyenya Terlapor menggunakan kemeja Partai Amanat Nasional sambil meneriakan kata **“Prabowo....Prabowo”** yang dijawab oleh peserta kampanye dengan jawaban **“Prabowo”** lalu Terlapor membalas **“kok sama sama saya.. Lanjutkan Prabowo Gibran, Prabowo Gibran, lanjut atau setop”** para peserta kampanye lantas membalas dengan teriakan **“lanjut”** dilanjutkan lagi teriakan oleh Terlapor **“Prabowo**

Gibran Prabowo Gibran.. itu akan dapat lagi kartu nomor 2, tiap hari dikasih makan siang gratis..lauknya ayam sama telur ataudaging sama telur” para peserta yang hadir juga terlihat membawa atribut berupa bendera partai PAN serta menggunakan kaos yang bertuliskan Partai Amanat Nasional. Berdasarkan fakta di atas sangat jelas dan tegas kegiatan tersebut adalah kegiatan kampanye untuk mendukung Paslon Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.

- 2.3. Bahwa Terlapor melakukan kampanye di Lapangan Bola Kedungjaya, Desa Kedungjaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon pada Jumat, 26 Januari 2024 untuk mensosialisasikan Partai Amanat Nasional (PAN) dan memenangkan Pasangan Calon Presiden-wakil Presiden Prabowo-Gibran pada pilpres 2024. Dalam tayangan media berita KOMPAS TV (*vide Bukti P-2*) terlihat Terlapor membagi-bagikan susu dan kaos, Terlapor juga mensosialisasikan cara mencoblos dengan memperlihatkan alat peraga surat suara kepada para peserta kampanye. Selain itu, Terlapor juga meneriakkan kata-kata “Prabowo Gibran di co..blos, kita ingin melanjutkan pembangunannya pak Jokowi, bapak-bapak ibu-ibu yang susah dikasih bansos, betul apa betul, dikasih kartu Indonesia sehat betul apa betul..dikasih kartu Indonesia sejahtera betul apa betul..dikasih langsung bantuan tunai betul apa betul..” Berdasarkan fakta di atas sangat jelas dan tegas kegiatan tersebut adalah kegiatan kampanye dan Terlapor mengarahkan para peserta kampanye untuk mendukung Paslon Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara jelas dan tegas seluruh kegiatan tersebut merupakan **KAMPANYE PEMILU** yang dilakukan Terlapor untuk mengajak masyarakat mendukung Paslon Capres dan Cawapres Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.



TERLAPOR DIDUGA TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU TENTANG TENTANG TATA CARA, PROSEDUR ATAU MEKANISME KAMPANYE

3. Bahwa Pasal 281 ayat (1) UU Pemilu menyatakan Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil

gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. **menjalani cuti di luar tanggungan negara.**

4. Bahwa Pasal 302 ayat 2 UU Pemilu menyatakan **“Cuti bagi menteri yang melaksanakan Kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye”**. Selanjutnya Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum (**“PP No. 53 tahun 2023”**) menyatakan **“Menteri dan pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dan huruf c, serta gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dan huruf c melaksanakan Cuti selama 1 (satu) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu pada masa Kampanye Pemilihan Umum.**

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menteri (*in casu* Terlapor) hanya dapat mengikuti dan melakukan kegiatan kampanye apabila telah mendapatkan izin cuti. Cuti tersebut juga hanya dapat diberikan selama **1 (satu) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu pada masa Kampanye Pemilihan Umum.**

5. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor yang ikut serta dan melakukan kampanye selama 3 (tiga) Hari Kerja 1 (satu) minggu secara jelas dan tegas telah melanggar ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 302 ayat (2) UU Pemilu *jo.* Pasal 36 ayat (1) PP No. 36 tahun 2023; **Dengan demikian,** berdasarkan uraian Pelapor tersebut di atas, Terlapor secara jelas dan tegas diduga keras telah melakukan pelanggaran administratif pemilu dengan tentang tata cara, prosedur atau mekanisme kampanye.

Berdasarkan alasan-alasan Pelapor tersebut di atas, Pelapor mohon kepada




Bawaslu RI menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu tentang tata cara, prosedur atau mekanisme kampanye;
3. Menghukum Terlapor melalui teguran keras untuk tidak menyalah-gunakan kewenangan sebagai Menteri untuk menguntukan Capres-Cawapres tertentu;
4. Menghukum Terlapor sesuai dengan ketentuan UU Pemilu maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelapor memohon kepada Bawaslu RI untuk memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam Laporrannya sebagai berikut:



KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Copy KTP Pelapor atas nama Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H. NIK. 3174023107800005
P-2	1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam merk Sandisk 4GB yang berisi 3 (tiga) buah tayangan video yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Video berita dari media <i>CNN Indonesia</i> yang berjudul "<i>Zulhas Optimistis Prabowo Gibran Menang di Papua Pegunungan - Right Angle</i>"2. Video berita dari media <i>Metro TV</i> yang berjudul "<i>Zulhas Dukung Jokowi Boleh Memihak ke Salah Satu Capres</i>"3. Video berita dari media <i>Kompas TV</i> yang berjudul "<i>Ketum PAN Zulhas Gelar Kampanye Akbar Menangkan Prabowo-Gibran di Jabar, Bagikan Susu & Kaos</i>"
P-3	Print out tangkapan layar dari media online <i>detiknews</i> dengan judul berita: <i>Meriah! Zulhas Tiba di Yahukimo Papua Pegunungan Disambut Konvoi.</i>
P-4	Print out tangkapan layar dari media online <i>antaranews.com</i> dengan judul berita: <i>Ketum PAN Zulkifli Hasan kampanyekan Prabowo-Gibran di Makassar.</i>
P-5	Print out tangkapan layar dari media online <i>Kompas.com</i> dengan

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
	judul berita: <i>Kampanye di Cirebon, Zulhas Joget Bareng Ibu-ibu dan Sampaikan Keberhasilan Program Pemerintahan Jokowi.</i>

3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 16 Februari 2024, menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Saksi tersebut masing-masing memberi keterangan sebagai berikut:

3.1. Rifkho Achmad Bawazir, sebagai Saksi pada pokoknya menerangkan:

- Saksi berprofesi sebagai Pengacara.
- Saat Terlapor berkampanye di 3 (tiga) tempat sebagaimana bukti P-2 sampai P-5 Saksi tidak melihat secara langsung. Saksi hanya menonton tayangan di saluran youtube.
- Saksi mengetahui adanya kegiatan Terlapor di Papua pada Tanggal 22 Januari 2024 dari tayangan media sosial (youtube) serta berita di CNN dan detikcom yang berkampanye di Yakuhimo, wilayah Provinsi Papua Pegunungan, di sebuah lapangan tapi Saksi lupa tepatnya nama lapangannya. Saat itu Terlapor terlihat melakukan kampanye, karena terdapat backdrop bergambar pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran dan juga foto Terlapor. Saat itu juga terlihat Terlapor memeragakan cara mencoblos paslon capres nomor urut 2.
- Berdasarkan tayangan di youtube dan berita di antara.com, Saksi mengetahui bahwa Terlapor pada Tanggal 24 Januari 2024 juga melakukan kampanye di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sepengetahuan Saksi, Terlapor melakukan kampanye di 2 (dua) tempat, yakni di GOR Kota Makassar dan di sebuah lapangan terbuka di Kota Makassar. Sama halnya dengan aktivitas di Yakuhimo, Papua Pegunungan, di Kota Makassar pun Terlapor menyampaikan vis-misi Paslon Capres-Cawapres Nomor Urut 2. Di antaranya Terlapor mengampanyekan program makan siang dan susu gratis, dan menyampaikan salam hangat dari Presiden Jokowi. Kegiatan tersebut juga dilengkapi dengan backdrop Paslon Nomor Urut 2 dan banyak dihadiri peserta kampanye.
- Berdasarkan tayangan di youtube dan berita di Kompas TV, Saksi mengetahui Terlapor pada Tanggal 28 Januari 2024 juga melakukan kampanye di Cirebon. Dalam berita tersebut dinyatakan bahwa kurang-



lebih Terlapor berkampanye di 3 (tiga) Kecamatan di Cirebon. Sama seperti kampanye-kampanye sebelumnya, kegiatan Kampanye di Cirebon juga selalu dihadiri banyak Peserta dan dilengkapi dengan backdrop dan alat peraga kampanye Paslon Capres-Cawapres Nomor Urut 2. Terlihat juga dalam tayangan kegiatan dihadiri para simpatisan dan caleg-caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN).

- Saksi juga melihat tayangan kegiatan kampanye Terlapor yang dilaksanakan pada bulan Februari, tapi lupa tanggalnya.
- Saksi jelas melihat dalam tayangan bahwa tiap kali melakukan kampanye, Terlapor selalu menggunakan atribut dan seragam partai (PAN).
- Saksi memastikan bahwa dirinya melihat berita dan tayangan bahwa Terlapor telah melakukan kegiatan kampanye sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu, yakni pada Tanggal 22 Januari 2024, Tanggal 24 Januari 2024, dan Tanggal 26 Januari 2024.

3.2. Hasan Daniel, sebagai Saksi pada pokoknya menerangkan:

- Saksi berprofesi sebagai wiraswasta di bidang hukum.
- Saksi menjelaskan bahwa semua kegiatan Terlapor hanya dilihatnya melalui tayangan medsos dan berita online di rumahnya.
- Untuk kegiatan di Papua Pegunungan, Saksi melihat di kanal youtube dan media online CNN. Terlihat Terlapor melakukan kampanye untuk paslon capres-cawapres nomor urut 2.
- Saksi juga mengetahui dari kanal youtube dan media online Kompas TV bahwa Terlapor melakukan kegiatan kampanye di Makassar pada Tanggal 24 Januari 2024. Kegiatan kampanye di Kota Makassar dilaksanakan di GOR Makassar. Pada kegiatan itu Terlapor terlihat mengajak peserta kampanye untuk memilih Prabowo-Gibran, karena Gibran adalah anak Jokowi dan untuk melanjutkan kerja Pak Jokowi. Terlihat juga adanya atribut partai dan Paslon Capres-Cawapres Nomor Urut 2. Dan Terlapor menyampaikan visi-misi Prabowo-Gibran soal program susu dan makan siang gratis.
- Saksi juga mengetahui kegiatan Terlapor yang melaksanakan kegiatan kampanye di Cirebon pada Tanggal 26 Januari 2024 dari tayangan kanal youtube dan media online lainnya. Terlihat di tayangan TV bahwa Terlapor melaksanakan kegiatan kampanye di sebuah lapangan sepak bola. Terlapor mengkampanyekan Prabowo-Gibran di hadapan peserta kampanye yang hadir, yang banyak di antaranya adalah massa dari PAN. Saat itu Terlapor mengajak mencoblos Prabowo-Gibran dan ada reaksi dari peserta



- kampanye untuk siap mencoblos Paslon Nomor Urut 2 Prabowo-Gibran.
- Saksi menonton tayangan kegiatan kampanye Terlapor dari beberapa media online dan youtube secara berdekatan waktunya.
 - Saksi mengetahui bahwa Terlapor adalah sebagai Menteri Perdagangan, tapi tidak tahu apakah pada kegiatan-kegiatan kampanye Terlapor ada pegawai dari Kementerian Perdagangan. Dan Saksi tidak melihat ada yang mengenakan atribut Kementerian Perdagangan pada massa yang hadir di tiga kampanye itu.
 - Saksi menegaskan bahwa Terlapor terlihat melaksanakan kampanye 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu, yakni pada tanggal 22 Januari 2024, 24 Januari 2024, dan 26 Januari 2024.

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

II.1. Bahwa terhadap Dugaan Pelanggaran Administratif Tentang Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Kampanye yang dilakukan oleh Terlapor (Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M) dengan melakukan kegiatan kampanye lebih dari 1 (satu) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu sebagai berikut:

1. Lapangan Dekai Sejahtera, Yahukimo, Papua Pegunungan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024.
2. GOR Anugrah, Halan Sultan Dg Raja, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024.

Bersama ini sampaikan bahwa pada hari Selasa dan Rabu tanggal 23 dan 24 Januari 2024, Terlapor sedang menjalankan cuti sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Perdagangan Nomor KP.10.01/6/M-DAG/SD/01/2024 tanggal 8 Januari 2024 Hal Permohonan Izin Cuti, yang ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia (Bukti T-2) dan telah memperoleh persetujuan Bapak Presiden berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-45/M/D-3/AN.00.03/01/2024 tanggal 10 Januari 2024 Hal Persetujuan Izin Cuti (Bukti T-3)

II.2. Bahwa Kegiatan Kampanye yang dilakukan Terlapor bertempat di Lapangan Bola Kedungjaya, Desa Kedungjaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, dapat kami sampaikan bahwa Terlapor sedang melaksanakan Cuti untuk melakukan Kampanye sebagaimana Surat Menteri Perdagangan Nomor KP.03.00/885/M-DAG/SD/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 Hal Permohonan Izin Cuti Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia (Bukti T-4) dan telah memperoleh persetujuan



Bapak Presiden berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-74/M/D-3/AN.00.03/12/2023 tanggal 22 Desember 2023 Hal Pemberian Izin Cuti Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-5).

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan Jawabannya sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	Surat Kuasa Khusus Menteri Perdagangan Nomor HK.03.03/2/M-DAG/SK/2/2024 tanggal 12 Februari 2024.
T-2	Surat Menteri Perdagangan Nomor KP.10.01/6/M-DAG/SD/01/2024 tanggal 8 Januari 2024 Hal Permohonan Izin Cuti, yang ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia.
T-3	Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-45/M/D-3/AN.00.03/01/2024 tanggal 10 Januari 2024 Hal Persetujuan Izin Cuti.
T-4	Surat Menteri Perdagangan Nomor KP.03.00/885/M-DAG/SD/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 Hal Permohonan Izin Cuti Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia.
T-5	Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-74/M/D-3/AN.00.03/12/2023 tanggal 22 Desember 2023 Hal Pemberian Izin Cuti Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditujukan kepada Menteri Perdagangan dan Ketua Komisi Pemilihan Umum.



6. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada Tanggal 21 Februari 2024. Kesimpulan yang telah disampaikan meskipun tidak diuraikan dalam Putusan ini telah diketahui, dibaca, serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan Majelis Pemeriksa.

7. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

7.1. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

7.1.1. Bahwa DR. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M, selaku Terlapor selain sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia, juga sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu Tahun

2024 dengan Nomor Urut 12. Selain itu Terlapor juga berkedudukan sebagai:

- a. Pengarah pada Tim Kampanye Pemilu Tingkat Nasional untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang telah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- b. Pelaksana Kampanye Tingkat Nasional untuk Partai Amanat Nasional yang telah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

7.1.2. Bahwa Terlapor mengikuti kegiatan Kampanye Pemilu di tiga tempat dalam waktu yang berbeda-beda, meliputi:

- a. Lapangan Dekai Sejahtera, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024.
- b. GOR Anugrah, Jalan Sultan Dg Raja, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024.
- c. Lapangan Bola Kedungjaya, Desa Kedungjaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024.

Fakta tersebut meskipun hanya diketahui oleh Saksi Rifkho dan Saksi Hasan melalui media sosial atau chanel Youtube, namun diakui oleh Terlapor melalui jawaban tertulisnya.



7.1.3. Bahwa Terlapor mengajukan Permohonan Izin Cuti Kampanye Pemilu selama 4 (empat) hari kerja kepada Presiden Republik Indonesia melalui Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: KP.03.00/885/M-DAG/SD/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 (*vide* Bukti T-4). Permohonan tersebut kemudian disetujui dengan terbitnya Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor: B-74/M/D-3/AN.00.03/12/2023 Tanggal 22 Desember 2023 perihal Pemberian Izin Cuti Kampanye Pemilu untuk 5 hari kerja pada tanggal 5, 12, 19, dan 26 Januari 2024 di Jawa Tengah (*vide* Bukti T-5).

7.1.4. Bahwa Terlapor mengajukan Permohonan Izin Cuti selama 12 (dua belas) hari kerja kepada Presiden Republik Indonesia dengan alasan keperluan pribadi melalui Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: KP.10.01/6/M/DAG/SD/01/2024 Tanggal 8 Januari 2024 (*vide* Bukti T-2). Permohonan tersebut kemudian disetujui dengan terbitnya Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor: B-45/M/D-3/AN.00.03/01/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal Persetujuan Izin Cuti untuk 13 hari kerja pada tanggal 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, dan 31 Januari 2024 dan tanggal 5, 6, dan 7 Februari 2024 (*vide* Bukti T-3).

7.2. PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA

7.2.1. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu.

7.2.2. Menimbang yang menjadi pokok persoalan dari Laporan Pelapor adalah perbuatan Terlapor DR. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M, selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang melakukan kegiatan kampanye Pemilu sebanyak tiga kali dalam waktu satu minggu, yang dilaksanakan di:

1. Lapangan Dekai Sejahtera, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024.
2. GOR Anugrah, Jalan Sultan Dg Raja, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024.
3. Lapangan Bola Kedungjaya, Desa Kedungjaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024.

7.2.3. Menimbang bahwa Laporan Pelapor terkait dengan Pelanggaran Administratif Pemilu sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat Bawaslu berwenang memeriksa dan memutus Laporan Pelapor.

7.2.4. Menimbang bahwa berikutnya Majelis Pemeriksa akan menilai apakah perbuatan Terlapor yang dilaporkan merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu atau tidak.

7.2.5. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu yang dimaksud Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Bahwa tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

7.2.6. Menimbang Terlapor selain berkedudukan sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia, juga berkedudukan sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional yaitu Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12. Selain itu Terlapor juga berkedudukan sebagai:



- a. Pengarah pada Tim Kampanye Pemilu Tingkat Nasional untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang telah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- b. Pelaksana Kampanye Tingkat Nasional untuk Partai Amanat Nasional yang telah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

7.2.7. Menimbang Terlapor dalam kapasitasnya sebagai Menteri atau Pejabat Negara serta sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional memiliki hak untuk melakukan Kampanye Pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 299 ayat (2) UU Pemilu yang menyebutkan "*Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye*".

7.2.8. Menimbang meskipun Terlapor memiliki hak untuk melaksanakan Kampanye Pemilu namun terdapat ketentuan yang harus ditaati oleh Terlapor sebagai Menteri yaitu tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya serta menjalani cuti di luar tanggungan negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU Pemilu yang menyebutkan "*Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara*".

7.2.9. Menimbang ketentuan cuti bagi Menteri yang melaksanakan Kampanye Pemilu dapat diberikan satu hari kerja dalam setiap minggu selama masa kampanye, sebagaimana diatur dalam Pasal 302 ayat (2) UU Pemilu yang menyebutkan "*Cuti bagi menteri yang melaksanakan Kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye*".

7.2.10. Menimbang ketentuan mengenai cuti Menteri pada masa kampanye Pemilu juga diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pecalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 (PP 53/2023) yang menyebutkan "*Menteri dan pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud*".



dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dan huruf c, serta gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dan huruf c melaksanakan Cuti selama 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu pada masa Kampanye Pemilihan Umum”

7.2.11. Menimbang masa Kampanye Pemilu pada Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu (PKPU 15/2023) adalah tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024.

7.2.12. Menimbang fakta bahwa Terlapor telah melaksanakan Kampanye Pemilu sebanyak tiga kali dalam satu minggu yaitu:

1. Pada hari Selasa, 23 Januari 2024 di Lapangan Dekai Sejahtera, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan;
2. Pada hari Rabu, 24 Januari 2024 di GOR Anugrah, Jalan Sultan Dg Raja, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan; dan
3. Pada hari Jumat, 26 Januari 2024 di Lapangan Bola Kedungjaya, Desa Kedungjaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Di mana ketiga kegiatan tersebut dilaksanakan pada masa Kampanye Pemilu atau dalam rentang waktu tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024.

7.2.13. Menimbang fakta bahwa Terlapor telah mendapatkan izin cuti untuk kampanye Pemilu dari Presiden Republik Indonesia untuk tanggal 5, 12, 19, dan 26 Januari 2024 berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-74/M/D-3/AN.00.03/12/2023 tanggal 22 Desember 2023 Hal Pemberian Izin Cuti Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

7.2.14. Menimbang pemberian cuti bagi Menteri juga harus memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara sehingga tidak mengganggu fungsi-fungsi pemerintahan, sehingga dapat dipahami batasan cuti untuk pelaksanaan Kampanye Pemilu yang hanya diberikan satu kali dalam satu minggu.

7.2.15. Menimbang kegiatan Terlapor mengikuti Kampanye Pemilu pada hari Pada hari Selasa, 23 Januari 2024 di Lapangan Dekai Sejahtera, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan dan Pada hari Rabu, 24 Januari 2024 di GOR Anugrah, Jalan Sultan Dg Raja, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan tidak dapat dibenarkan secara hukum, mengingat cuti untuk melaksanakan kampanye Pemilu hanya diberikan untuk satu kali dalam satu minggu sebagaimana ketentuan Pasal 302 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 36



ayat (1) PP 53/2023, dalam konteks laporan ini cuti Kampanye Pemilu untuk Terlapor diberikan hanya untuk Tanggal 5 Januari 2024, 12 Januari 2024, 19 Januari 2024, dan 26 Januari 2024 sesuai dengan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-74/M/D-3/AN.00.03/12/2023 Tanggal 22 Desember 2023 Hal Pemberian Izin Cuti Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

7.2.16. Menimbang meskipun Terlapor telah mendapatkan persetujuan Izin Cuti untuk 13 hari kerja pada tanggal 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, dan 31 Januari 2024 dan tanggal 5, 6, dan 7 Februari 2024 sebagaimana dimaksud Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor: B-45/M/D-3/AN.00.03/01/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal Persetujuan Izin Cuti, namun cuti tersebut merupakan cuti untuk keperluan pribadi, bukan untuk Kampanye Pemilu.

7.2.17. Menimbang kegiatan Terlapor mengikuti Kampanye Pemilu pada hari Pada hari Selasa, 23 Januari 2024 di Lapangan Dekai Sejahtera, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan dan Pada hari Rabu, 24 Januari 2024 di GOR Anugrah, Jalan Sultan Dg Raja, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Kampanye Pemilu yang diatur dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 302 ayat (2) UU Pemilu.



Menimbang bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Pelapor.
2. Perbuatan Terlapor mengikuti Kampanye Pemilu pada hari Pada hari Selasa, 23 Januari 2024 di Lapangan Dekai Sejahtera, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan dan Pada hari Rabu, 24 Januari 2024 di GOR Anugrah, Jalan Sultan Dg Raja, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Kampanye Pemilu yang diatur dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 302 ayat (2) UU Pemilu.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Admnsitratif Pemilu.
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu oleh 1) Rahmat Bagja, S.H., LL.M, sebagai Ketua, 2) Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H., 3) Puadi, S.Pd., M.M., 4) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H., dan 5) Totok Haryono, S.H., masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Ketua

Ttd

Rahmat Bagja, S.H., LL.M

Anggota

Ttd

Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H.

Anggota

Ttd

Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H.

Anggota

Ttd

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota

Ttd

Totok Haryono, S.H.

Sekretaris Pemeriksa,



Maria Amelia Sinaga, S.H., M.H.



Maria Amelia Sinaga, S.H., M.H.

Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024
Halaman 19 dari 19